

BAB IV

SHALAT *AL-WUSTHĀ* MENURUT PERSPEKTIF IBNU KATSIR DAN

M. QURAIISH SHIHAB

Pada bab keempat memuat pembahasan lanjutan terhadap makna dari shalat *al-wusthā* dengan melakukan analisis perbandingan terhadap kajian makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* melalui perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

A. Shalat *Al-Wusthā* menurut Ibnu Katsir

Untuk mengetahui bagaimana Ibnu Katsir dalam memaknai shalat *al-wusthā*, maka dilakukan analisis terhadap studi makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* menurut perspektif Ibnu Katsir.

Allah Swt. yang berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat dan shalat *al-wusthā*. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 238)

1. Makna Shalat *Al-Wusthā* menurut Ibnu Katsir

Ibnu Katsir memberikan penafsirannya terhadap makna shalat *al-wusthā* ketika membawakan firman Allah Swt. yang artinya: “Peliharalah semua shalat dan shalat *al-wusthā*. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 238).¹ Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan isyarat bahwa pada ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa

¹ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 484

memelihara semua shalat sesuai dengan waktunya masing-masing yakni dengan menjaga ketentuannya dan mengerjakan tepat pada waktunya. Begitu pula dengan shalat *al-wusthā*, Ibnu Katsir menerangkan bahwa pada ayat ini Allah Swt. memberikan kekhususan dan penekanan terhadap lafal shalat *al-wusthā*.² Adapun, shalat *al-wusthā* menurut Ibnu Katsir dapat dimaknai dengan salah satu waktu shalat yang berada di antara lima waktu shalat fardhu (Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya). Isyarat ini menunjukkan bahwasanya di antara kelima waktu shalat yang ada, terdapat salah satu waktu shalat yang lebih utama daripada shalat yang lain yang disebut sebagai shalat *al-wusthā*.³ Ibnu Katsir dalam tafsirnya fokus dalam menyampaikan perbedaan pendapat dari para ulama terdahulu dalam memaknai arti dari shalat *al-wusthā*.

Meskipun demikian, bukan berarti Ibnu Katsir tidak memberikan pandangan terhadap shalat *al-wusthā*. Ibnu Katsir dalam tafsirnya terlihat condong pada pendapat yang mengatakan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 238 tersebut, beliau banyak mengutip hadis dan *atsar* yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Ashar. Salah satunya berdasarkan hadis Nabi Saw. yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang turut menjadi dasar penyebutan shalat Ashar sebagai shalat *al-wusthā*. Dari Ali bin Abi Thalib Ra. dia berkata, “*Kami sedang bersama Rasulullah Saw. ketika perang Khandaq, lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Mereka telah menyibukkan kita dari shalat al-wusthā, yaitu shalat Ashar.*

² Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar, 484–485.

³ Budi Suhartawan, “Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, no. 2 (2021), 54.

Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api.”⁴ (HR. Ahmad)

Selain itu, alih-alih dalam tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 238, ungkapan yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Ashar dapat dilihat ketika Ibnu Katsir menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 143 yang membahas tentang *ummatan wasathan* atau umat pertengahan. Dalam tafsirnya tersebut, lafal “*wasath*” dimaknai dengan pertengahan dan pilihan yang terbaik. Lalu, Ibnu Katsir menghubungkan lafal “*wasath*” tersebut dengan menyebutkan makna dari shalat *al-wusthā* sebagai shalat terbaik, yaitu shalat Ashar, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab-kitab Shahih dan hadis lainnya.⁵ Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya dengan menjaga shalat Ashar secara baik dan khusyuk merupakan tindakan yang sangat dianjurkan karena diperintahkan oleh Allah Swt. secara langsung. Dalam segi penempatan waktu, shalat Ashar merupakan salah satu shalat wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim karena berada di waktu pertengahan siang dan malam.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, serta pandangan beliau terhadap lafal *al-wusthā*, maka diketahui bahwa beliau sangat banyak sekali mengutip riwayat yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Ashar. Pendapat ini beliau sampaikan sembari memberikan isyarat bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat yang lebih utama di antara shalat yang lainnya, serta sangat amat ditekankan untuk dikerjakan.⁶ Hal

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Derajat Hadits-Hadits Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 249.

⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar, 290.

⁶ Budi Suhartawan, “Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 54.

ini sebagaimana juga yang diyakini oleh sebagian besar ulama terdahulu, baik dari kalangan ahli hadis maupun ahli fikih bahwasanya *as-sunnah* telah menetapkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Ashar.⁷

2. Pendekatan Ibnu Katsir dalam Memaknai Shalat *Al-Wusthā*

Berdasarkan penafsirannya, Ibnu Katsir diketahui menggunakan pendekatan *bil matsūr* atau pendekatan riwayat sebagai rujukannya. Hal ini karena Ibnu Katsir ketika menafsirkan suatu ayat menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis, serta beliau juga banyak mengutip pendapat-pendapat dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sebelum beliau.⁸ Adapun, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* yang dimaksud ialah shalat Ashar. Berikut pendekatan yang dilakukan Ibnu Katsir dalam memaknai shalat *al-wusthā* sebagai shalat Ashar.

a. Shalat *Al-Wusthā*: Pendekatan Riwayat berdasarkan Hadis pada Peristiwa Ahzab.

Ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 238, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* dapat dimaknai sebagai shalat Ashar. Hal ini sebagaimana yang telah diyakini oleh sebagian besar ulama hadis dan fikih pada masanya. Beliau dalam tafsirnya menyebutkan alasan mengapa shalat *al-wusthā* dimaknai sebagai shalat Ashar karena terdapat hadis Nabi Saw. yang membahas akan hal itu. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam

⁷ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar, 488.

⁸ Mani' Abd Halim Mahmud, *Manhajul Mufassirin*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 60.

Musnadnya dengan memberikan keterangan bahwa ini merupakan dalil yang menjadikan dasar mengapa shalat *al-wusthā* disebut sebagai shalat Ashar.

Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam musnad Imam Ahmad, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra., ia berkata, Rasulullah Saw. pernah bersabda pada peristiwa Ahzab:

شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا⁹

“Mereka (orang-orang kafir) telah menyibukkan kami dari shalat *al-wusthā*, yaitu shalat Ashar. Semoga Allah Swt. memenuhi kuburan dan rumah mereka penuh dengan api.” (HR. Ahmad)

Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa pada peristiwa Ahzab, pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw. sedang berperang menghadapi pasukan kafir Quraisy di kota Madinah. Ketika itu situasinya sangat sulit bagi kaum muslimin untuk melaksanakan shalat Ashar karena ancaman yang datang dari pasukan musuh yang hendak mengepung kota Madinah. Sehingga, pada saat itu Rasulullah Saw. bersama para sahabat terlalaikan akan waktu shalat *al-wusthā* atau shalat Ashar. Kemudian, beliau mengerjakannya di antara waktu maghrib dan isya. Adapun, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis lainnya, di antaranya: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam an-Nasa’i, dan beberapa penulis kitab *Al-Musnad*, *As-Sunan* dan *Ash-Shahih* lainnya.¹⁰

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), no. 583.

¹⁰ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar, 486.

- b. Shalat *Al-Wusthā*: Pendekatan berdasarkan Mushaf yang Pernah Diriwayatkan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengutip sebuah riwayat dari jalur penulisan mushaf yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra. yang diketahui dalam mushaf tersebut beliau menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Timidzi, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan an-Nasa'i.¹¹

Dari Abu Yunus (seorang mantan budak Aisyah Ra.) ia menceritakan bahwa Aisyah Ra. pernah menyuruhku menulis sebuah mushaf, lalu ia menuturkan: “Apabila telah sampai pada ayat:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“Peliharalah semua shalat dan peliharalah shalat *al-wusthā*” (Q.S. Al-Baqarah/2: 238), maka beritahukan padaku.” Kemudian, ketika tiba pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya, lalu Aisyah Ra. mendiktekan kepadaku:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ¹²

“Peliharalah semua shalat dan peliharalah shalat *al-wusthā*, yaitu shalat Ashar dan berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.” Kemudian, Aisyah menuturkan bahwa aku mendengarnya langsung dari Rasulullah Saw. (HR. Tirmidzi)

Hadis serupa juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan membawakan riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik. Namun, yang membedakan kali ini ialah hadis tersebut ditinjau berdasarkan periwayatan mushaf dari Hafshah Ra. yang juga merupakan istri Rasulullah Saw. Diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Rafi', ia menceritakan:

¹¹ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, 487.

¹² Abū Isa Muḥammad bin 'Īsa Saurāh bin Mūsa At-Tirmīdzī. Sunan At-Tirmīdzī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1983), no. 2908.

“Aku pernah menulis sebuah mushaf untuk Hafshah, istri Nabi Saw., lalu Hafshah berkata: “Jika sudah sampai pada ayat ini,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“Peliharalah semua shalat dan peliharalah shalat *al-wusthā*” (Q.S. Al-Baqarah/2: 238), maka beritahukan padaku.” Ketika sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahukannya, Hafshah mendiktekan kepadaku:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat dan peliharalah shalat *al-wusthā*, yaitu shalat Ashar dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.”¹³ (HR. Malik)

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat akan periwayatan mushaf tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafal “*wa shalātil ashri*” pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238 merupakan *qirāah* yang di-*mansukh* lafalnya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa lafal ini bukan termasuk dari *qirāah*, melainkan keterangan yang disampaikan oleh istri Nabi Saw. dengan menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar. Maka dari itu, terdapat kesimpulan dari para ulama apabila periwayatan *qirāah* dari lafal “*wa shalātil ashri*” ini disandarkan pada Al-Qur’an, maka riwayat mengenai hal tersebut tidaklah *mutawātir* dan hanya dapat dibuktikan melalui hadis ahad. Sehingga, bacaan tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan sebagai bacaan Al-Qur’an. Itulah mengapa bacaan tersebut tidak ditetapkan oleh Utsman bin Affan di dalam mushafnya.

3. Keistimewaan Shalat *Al-Wusthā* menurut Ibnu Katsir

Ibnu Katsir sebelum menerangkan apa itu shalat *al-wusthā*, Ibnu Katsir terlebih dahulu menyampaikan pentingnya setiap umat muslim untuk senantiasa

¹³ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, 487.

menjaga dan memelihara semua shalat dalam waktunya masing-masing, serta diperintahkan pula agar lebih memperhatikan salah satu waktu shalat yang dikhususkan, yaitu shalat *al-wusthā*.¹⁴ Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 238 menyebutkan bahwa salah satu amalan yang paling utama dalam Islam, yaitu shalat pada waktunya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Saw. pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud Ra. mengenai amalan yang paling utama, lalu beliau menjawab “shalat pada waktunya”.¹⁵ Selanjutnya, pada ayat ini Allah Swt. memberikan penekanan khusus pada shalat *al-wusthā* yakni shalat Ashar. Itulah mengapa shalat *al-wusthā* atau shalat Ashar disebut sebagai shalat yang memiliki kedudukan yang istimewa.

Pertama, berdasarkan kedudukan waktunya, shalat Ashar berada di pertengahan antara waktu siang dan malam. Dengan memelihara shalat Ashar dapat menjadikan sarana untuk mengingat Allah Swt. dan beristirahat sejenak di tengah-tengah kesibukan dunia. Seperti yang telah dikatakan para ulama bahwa semakin sulit shalat itu dikerjakan, maka semakin besar pahala yang diperoleh apabila mengerjakannya. Oleh sebab itu, selain karena kekhususan penyebutannya di dalam Al-Qur'an, shalat *al-wusthā* atau shalat Ashar juga dinilai istimewa karena kedudukan waktunya yang berada di manusia sibuk beraktivitas, sehingga menjaga dan memelihara shalat Ashar menjadi lebih utama.

Kedua, berdasarkan kedudukan pahalanya, shalat Ashar memiliki ganjaran pahala yang luar biasa apabila mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan

¹⁴ Suhartawan, “Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama,” 54.

¹⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, 484.

tepat pada waktunya. Ibnu Katsir menerangkan akan amalan yang paling utama ialah shalat pada waktunya terutama ketika waktu ashar. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, dari Abu Bashrah al-Ghifari ia berkata, Rasulullah Saw. ketika sedang melaksanakan shalat Ashar di salah satu lembah bernama Al-Mukhammash, kemudian beliau bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَضَيَّعُوهَا آلاَ وَمَنْ صَلَّىهَا
ضَعِيفَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ آلاَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوْا الشَّاهِدَ¹⁶

“Sesungguhnya shalat ini pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Barangsiapa yang menjaganya maka dia mendapat pahala dua kali lipat, dan tidak ada shalat setelahnya sehingga kalian melihat syahid (bintang).” (HR. Ahmad)

Ketiga, shalat *al-wusthā* sebagai shalat Ashar juga diistimewakan

kedudukannya mengingat terdapat sebuah riwayat hadis yang berisikan ancaman apabila seseorang tersebut dengan sengaja meninggalkan shalat Ashar, maka akan terhapus seluruh amal ibadahnya pada hari itu. Para ulama menerangkan bahwa amal ibadah yang dimaksud termasuk pula amal ibadah shalat fardhu yang telah dikerjakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dari Abu Qilabah bahwa Abu al-Malih menceritakan kepadanya, ia berkata:

مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكَرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ¹⁷

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), no. 25969.

¹⁷ Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *Shahīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), no. 559.

“Kami pernah bersama di Buraidah pada suatu hari yang mendung, ia lalu berkata, “Segeralah laksanakan shalat, karena Nabi Saw. pernah bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, sungguh telah terhapus amalnya (pada hari itu).” (HR. Bukhari)

Begitu pula dalam riwayat lain disebutkan, apabila salah seorang dengan sengaja meninggalkan shalat Ashar, maka diibaratkan seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَانَ مِثْلَ مَنْ فَاتَتْهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ¹⁸

“Barangsiapa yang terlewat shalat Ashar, maka ia seolah-olah telah kehilangan keluarga dan hartanya.” (HR. Muslim).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan kedua riwayat ini sembari menekankan akan perintah untuk senantiasa menjaga dan memelihara semua shalat dan shalat Ashar sebagai shalat *al-wusthā*.

B. Shalat *Al-Wusthā* menurut M. Quraish Shihab

Untuk mengetahui bagaimana M. Quraish Shihab dalam memaknai shalat *al-wusthā*, maka dilakukan analisis terhadap studi makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* menurut perspektif M. Quraish Shihab.

Allah Swt. yang berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat dan shalat *al-wusthā*. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 238)

¹⁸ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj. *Shahīh Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), no. 992.

1. Makna Shalat *Al-Wusthā* menurut M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, shalat *al-wusthā* atau shalat pertengahan dapat dimaknai dengan tiga waktu shalat, yaitu shalat Maghrib, Shubuh, dan Ashar. Beliau dalam tafsirnya menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* ada yang memahami melalui jumlah bilangan pada rakaatnya, sehingga dimaknai sebagai shalat Maghrib karena shalat Maghrib memiliki jumlah bilangan rakaat pertengahan di antara shalat fardhu yang lainnya. Dalam shalat fardhu, masing-masing shalat memiliki jumlah bilangan rakaat yang berbeda-beda, yaitu shalat Shubuh 2 rakaat, shalat Maghrib 3 rakaat, dan shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya 4 rakaat. Sehingga, makna pertengahan yang dimaksud oleh M. Quraish Shihab ialah shalat Maghrib karena jumlah bilangan rakaatnya berada di tengah-tengah shalat yang lain.¹⁹

Selain itu, M. Quraish Shihab juga menyebutkan alasan lain mengapa shalat *al-wusthā* dimaknai sebagai shalat Maghrib karena shalat Maghrib berada di pertengahan sesuai dengan masa pertama shalat diwajibkan.²⁰ Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah Saw. pada awalnya mewajibkan dua rakaat shalat Dzuhur. Kemudian, Allah Swt. menambahkan kewajiban shalat Ashar, lalu menambahkan lagi shalat Maghrib dan Isya. Terakhir, Allah Swt menambahkan shalat Shubuh dan menjadikannya menjadi lima waktu dalam sehari. Sehingga, apabila dilihat dari urutan sesuai dengan masa diwajibkannya shalat (Dzuhur,

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 626.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 626.

Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh), maka shalat Maghrib dapat dimaknai sebagai shalat *al-wusthā* karena letaknya di pertengahan.

Kemudian, M. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwasanya shalat *al-wusthā* dapat diartikan sebagai shalat Shubuh, hal ini dapat dilihat apabila waktu pertengahan yang dimaksud berdasarkan ukuran hari dalam Islam yang dimulai dari waktu maghrib, maka pertengahan yang dimaksud ialah shalat Shubuh, sesuai dengan urutan (Maghrib, Isya, Shubuh, Dzuhur, Ashar). Selain itu, pendapat yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* sebagai shalat Ashar menurut M. Quraish Shihab dilihat apabila pertengahan yang dimaksud itu berada di antara waktu siang dan malam. Terhitung lebih dari dua puluh pendapat yang menyebutkan perbedaan makna dari shalat *al-wusthā*. Ada yang menilai melalui tolak ukur bacaan yang dikeraskan dan dipelankan, ada yang menilai melalui tingkat kesulitan seseorang dalam melaksanakan shalat, sehingga shalat *al-wusthā* yang dimaksud dimaknai sebagai shalat yang paling berat untuk dilaksanakan.²¹

Berdasarkan penafsiran yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya terhadap shalat *al-wusthā*, beliau secara tidak langsung mendahulukan pandangan yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* sebagai shalat Maghrib. Pendapat ini beliau sampaikan sembari menyertakan alasan bahwa shalat Maghrib merupakan shalat dengan jumlah bilangan rakaat ganjil atau berada di tengah-tengah bilangan rakaat shalat fardhu yang lain. Selain itu, M. Quraish Shihab dalam pendapatnya yang lain terkesan menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Maghrib. Hal ini beliau sampaikan

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 626.

berdasarkan shalat pertengahan apabila diurutkan berdasarkan dengan urutan masa diwajibkannya shalat, yakni (Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh), maka pertengahan yang dimaksud ialah shalat Maghrib.²² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbah* berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* sebagai shalat yang utama dimaknai sebagai shalat Maghrib.

2. Pendekatan M. Quraish Shihab dalam Memaknai Shalat *Al-Wusthā*

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab ketika menafsirkan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 238 yang membahas tentang shalat *al-wusthā*. Beliau menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* atau shalat pertengahan pada ayat ini merupakan shalat Maghrib. Berikut pendekatan yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam memaknai shalat *al-wusthā* sebagai shalat Maghrib.

a. Shalat *Al-Wusthā*: Pendekatan Riwayat berdasarkan Bilangan Rakaat dalam Shalat.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Maghrib karena dianggap sebagai shalat yang utama. Meskipun beliau dalam tafsirnya tidak mengutip riwayat hadis atau *atsar* yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Maghrib, akan tetapi beliau menafsirkan secara ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami sembari menyebutkan sebab mengapa shalat *al-wusthā* disebut sebagai shalat Maghrib. Disebut sebagai shalat Maghrib karena shalat *al-wusthā* dinilai pertengahan melalui bilangan rakaatnya (tiga rakaat) yang berada antara shalat Dzuhur, Ashar, Isya (empat rakaat) dan

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 626.

Shubuh (dua rakaat).²³ Disebut pertengahan pula karena jumlah rakaat shalat Maghrib itu tidak sedikit dan tidak banyak, serta jumlah rakaatnya yang tidak dapat diringkas ketika seseorang sedang musafir atau melakukan perjalanan jauh.²⁴ Pendekatan melalui bilangan rakaat ini disebutkan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbah*, begitu pula disebutkan dalam beberapa tafsir klasik yang juga menjadi rujukan beliau, di antaranya: *Tafsir At-Thabari*, *Ibnu Katsir*, dan *Al-Qurthubi*.

Abu Ja'far at-Thabari berkata:

*“Qubaishah bin Zu'aib mengartikan lafal al-wusthā sebagai pertengahan antara dua hal, seperti seorang laki-laki yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Lalu, ia berkata: Tidakkah kamu perhatikan bahwa shalat Maghrib merupakan shalat yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya”*²⁵

b. Shalat *Al-Wusthā*: Pendekatan Riwayat berdasarkan Urutan Shalat Diperintahkan.

Menurut M. Quraish Shihab bahwasanya shalat *al-wusthā* juga dimaknai sebagai shalat Maghrib apabila *al-wusthā* atau shalat pertengahan yang dimaksud dinilai berdasarkan urutan pertama kali shalat diwajibkan yaitu shalat Dzuhur. Pada mulanya Rasulullah Saw. memerintahkan umatnya untuk melaksanakan dua rakaat pada shalat Dzuhur di waktu siang hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan perintah shalat Ashar, lalu shalat Maghrib, shalat Isya, dan terakhir ditutup dengan dua rakaat shalat Shubuh dengan menjadikannya lima waktu shalat fardhu

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 626.

²⁴ Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi "Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān,"* terj. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 449.

²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Jāmi' al-Bayān fī Ta'wil Al-Qur'ān,"* terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 212.

dalam sehari. Dalam sebuah diriwayat disebutkan, dari Aisyah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. berkata:

كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا
 الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَزْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ
 الصَّلَاةَ عَلَى فَرَضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ²⁶

“Yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah Saw. adalah shalat dua rakaat, dua rakaat kecuali Maghrib, karena ia terdiri dari tiga rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan Dzuhur, Ashar, dan Isya menjadi empat rakaat ketika bermukim dan Allah menetapkan seperti kewajiban shalat yang pertama bagi orang yang sedang bepergian.” (HR. Ahmad)

Maka dari itu, apabila dilihat berdasarkan urutan sesuai dengan masa diperintahkan atau diwajibkan shalat (Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh), maka shalat Maghrib merupakan shalat yang letaknya pertengahan, sehingga dalam hal ini M. Quraish Shihab berpendapat bahwa shalat Maghrib dimaknai sebagai shalat pertengahan atau shalat *al-wusthā*.

c. Shalat *Al-Wusthā*: Pendekatan melalui Sosial dan Budaya di Masyarakat.

M. Quraish Shihab menyebutkan shalat *al-wusthā* sebagai shalat Maghrib yakni bukan tanpa alasan. Ketika menafsirkan suatu ayat di dalam Al-Qur'an, beliau terlebih dahulu akan melihat kondisi sosial dan budaya yang di masyarakat pada umumnya. Hal ini sebagaimana yang diketahui bahwa Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir yang bercorak *adābi al-ijtimā'i*. Jika melihat dari sudut pandang sosial dan budaya masyarakat di Indonesia, maka shalat Maghrib menjadi shalat

²⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993) no. 25133.

yang paling antusias dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya *shāf* shalat yang terisi ketika shalat Maghrib berjamaah. Selain itu, waktu shalat Maghrib termasuk waktu yang paling singkat di antara waktu shalat yang lain, serta waktu maghrib juga menjadi penengah antara waktu siang dan malam. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat di Indonesia memilih untuk menghentikan aktivitasnya ketika waktu senja atau maghrib tiba. Sehingga, berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa mereka cenderung memuliakan waktu shalat Maghrib ketimbang waktu shalat yang lainnya. Itulah mengapa M. Quraish Shihab cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Maghrib.

3. Keistimewaan Shalat *Al-Wusthā* menurut M. Quraish Shihab

Begitu pula dengan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbah*, beliau menerangkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat yang memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam ketika menafsirkan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 238. Hal ini terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memaknai shalat *al-wusthā*. Beliau dalam tafsirnya diketahui condong pada pendapat yang mengatakan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Maghrib berdasarkan bilangan rakaatnya, tentu hal ini berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar, salah satunya yakni Ibnu Katsir. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan akan keutamaan dari shalat Maghrib sebagai shalat *al-wusthā*. Meskipun M. Quraish Shihab tidak menyebutkan secara khusus akan keutamaan dari shalat

Maghrib, akan tetapi apabila beliau berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Maghrib tentu riwayat yang menyebutkan akan keutamaan shalat ini akan menjadi relevan dan saling berkaitan karena telah dikhususkan penyebutannya.

Pertama, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perintah untuk memelihara semua shalat terutama shalat *al-wusthā* ini bersifat perintah yang wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan penuh ketekunan. Perintah ini juga menjadi rujukan bahwa ketika seseorang memelihara shalat, maka Allah pun akan memeliharanya.²⁷ Merujuk pada pendapat M. Quraish Shihab, maka seseorang yang senantiasa menjaga shalat Maghrib dengan khusyuk dan tepat waktu, serta berjamaah bagi laki-laki, maka ia termasuk orang-orang telah Allah Swt. pelihara karena ketaatannya dalam memelihara shalat Maghrib.

Kedua, berdasarkan waktu dan kedudukannya, shalat Maghrib sebagai shalat *al-wusthā* memiliki waktu yang paling sedikit di antara shalat yang lain, sehingga mengerjakannya di awal waktu sangatlah ditekankan di dalam Islam. Kemudian, mengingat jumlah bilangan rakaatnya yang ganjil dan di tengah-tengah, maka shalat Maghrib merupakan satu-satunya waktu shalat yang tidak bisa diringkas bilangan rakaatnya. Keutamaan inilah yang menjadikan M. Quraish Shihab berpandangan bahwa shalat Maghrib memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Islam.

Ketiga, shalat Maghrib dapat menjadi sebab salah seorang berada di atas fitrah dan jalan kebaikan. Dengan melaksanakan shalat Maghrib secara khusyuk dan tepat waktu, maka Allah Swt. akan janjikan pada selalu dalam jalan-jalan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 625.

kebaikan. Hal ini tentu menunjukkan akan keutamaan dari shalat Maghrib mengingat shalat ini sangat singkat waktu pelaksanaannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika itu salah seorang sahabat yakni Uqbah bin Amir Ra. terlambat melaksanakan shalat Maghrib, setelah selesai melaksanakan shalat Maghrib, Abu Ayyub al-Anshari Ra. pergi menemuinya seraya berkata kepadanya, “*Wahai Uqbah, apakah seperti itu kamu melihat Rasulullah Saw. menunaikan shalat maghrib?*” Kemudian, Abu Ayyub al-Anshari mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ²⁸

“*Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan atau berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib hingga munculnya bintang-bintang di langit*”. (HR. Ahmad)

C. Analisis Perbandingan Shalat *Al-Wusthā* menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238, maka terdapat poin-poin penting dalam analisis perbandingan shalat *al-wusthā* menurut keduanya.

²⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 16691.

1. Analisis Perbandingan Makna Shalat *Al-Wusthā* menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaknai shalat *al-wusthā* sebagai salah satu shalat yang berada di antara lima waktu shalat fardhu. Hal ini beliau tekankan sembari menyebutkan kedudukan dari shalat *al-wusthā* yang lebih kuat di antara shalat fardhu yang lain. Menurut penafsirannya, Ibnu Katsir cenderung mengacu pada pendapat yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar. Hal ini berdasarkan pada isyarat dan penjelasan beliau di dalam tafsirnya, serta riwayat hadis yang menyebutkan bahwa shalat Ashar sebagai shalat *al-wusthā*.

Sedangkan, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyampaikan bahwa shalat *al-wusthā* atau shalat pertengahan dapat merujuk pada tiga waktu shalat yakni shalat Maghrib, Shubuh, dan Ashar. Akan tetapi, M. Quraish Shihab dalam hal ini condong pada pendapat yang mengatakan shalat *al-wusthā* sebagai shalat Maghrib. M. Quraish Shihab berargumen bahwa shalat Maghrib merupakan shalat *al-wusthā* karena menilai pada jumlah bilangan rakaatnya yang berada di tengah-tengah atau di antara shalat lainnya, serta melihat sesuai dengan urutan shalat berdasarkan masa diwajibkannya shalat fardhu.

2. Analisis Perbandingan Pendekatan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam Memaknai Shalat *Al-Wusthā*

Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab diketahui memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai shalat *al-wusthā*. Ibnu Katsir dalam penafsirannya menggunakan pendekatan *bil matsūr* atau pendekatan riwayat sebagai rujukannya. Hal ini terlihat dari penafsiran beliau yang menggunakan ayat Al-Qur'an dan juga

hadis, serta beliau juga banyak mengutip pendapat dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan para ulama sebelum beliau.²⁹ Ibnu Katsir ketika menafsirkan makna shalat *al-wusthā* sebagai shalat Ashar beliau mengutip beberapa riwayat hadis yang relevan, lalu menguraikannya secara terperinci sesuai dengan pendapat yang diyakini oleh para ulama salaf. Beberapa pendekatan riwayat tersebut, di antaranya: riwayat hadis ketika Rasulullah Saw. bersama para sahabat yang terhalang untuk melaksanakan shalat Ashar pada peristiwa Ahzab, kemudian terdapat pula pada riwayat hadis yang menerangkan bahwa terdapat lafal “*wa shalātil ashri*” pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238 yang disandarkan pada riwayat mushaf dari Aisyah dan juga Hafshah yang keduanya merupakan istri dari Nabi Saw.

Adapun, M. Quraish Shihab dalam penafsirannya juga menggunakan beberapa pendekatan dalam memaknai shalat *al-wusthā*. M. Quraish Shihab diketahui juga menggunakan pendekatan melalui riwayat hadis maupun *atsar*, akan tetapi lebih kepada uraian singkat, lalu mengkorelasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 238, beliau menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* pada ayat ini dapat dimaknai sebagai shalat Maghrib, hal ini karena shalat *al-wusthā* dinilai pertengahan melalui jumlah bilangan rakaatnya yang tidak sedikit dan tidak banyak, serta bilangan rakaatnya yang tidak dapat ringkas atau diringkas saat sedang sedang musafir.³⁰ Selain itu, M. Quraish Shihab juga diketahui melihat pada kondisi sosial dan masyarakat di

²⁹ Mani' Abd Halim Mahmud, *Manhāj al-Mufasssirīn*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh, 60.

³⁰ Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi “Al-Jāmi li Ahkām al-Qur’an,”*, terj. Mahmud Hamid Utsman, 449.

Indonesia yang umumnya memuliakan shalat Maghrib dengan menghentikan aktivitas dunianya ketika waktu maghrib tiba.

3. Analisis Perbandingan Keistimewaan Shalat *Al-Wusthā* menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

Para ulama sepakat bahwasanya shalat *al-wusthā* diyakini memiliki kedudukan yang istimewa dalam nilai-nilai Ibadah. Apabila melihat konteks ayat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238, shalat *al-wusthā* sebetulnya sudah masuk dalam lafal “*ash-shalawat*” atau *semua shalat*, akan tetapi Allah Swt. mengkhususkan penyebutan lafal shalat *al-wusthā* pada ayat ini, sehingga dengan kata lain Allah Swt. hendak menunjukkan bahwa shalat *al-wusthā* memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri di antara shalat-shalat yang lain. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah Swt. memberikan pengkhususan dan penekanan pada shalat *al-wusthā* sebagai shalat Ashar melalui beberapa riwayat hadis yang relevan. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa shalat Ashar memiliki ganjaran pahala yang luar biasa, serta dinilai istimewa karena shalat Ashar berada pada waktu manusia sedang lalai dan sibuk akan aktivitas dunianya.

Adapun, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa perintah untuk memelihara semua shalat terutama shalat *al-wusthā* ini bersifat perintah yang wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Perintah ini juga menjadi rujukan bahwa ketika seseorang memelihara shalat, maka Allah pun akan memeliharanya.³¹ M. Quraish Shihab berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* yang merujuk pada shalat Maghrib juga dinilai memiliki kedudukan yang istimewa. Hal ini karena shalat

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 625.

Maghrib merupakan shalat yang waktu pengerjaannya paling singkat di antara shalat yang lain, sehingga shalat Maghrib sangat ditekankan untuk dikerjakan di awal waktu. Maka dari itu, seseorang yang senantiasa menjaga shalat Maghrib dengan khusyuk dan tepat waktu, serta berjamaah bagi laki-laki, maka ia termasuk orang-orang telah Allah Swt. pelihara karena ketaatannya.